

Pihak BMT meminta berkas- berkas yang dibutuhkan karena dokumen lengkap klaim lengkap harus diserahkan paling lambat 60 hari terhitung dari tenggal kejadian. adapun berkas-berkas tersebut adalah :

1. Mengisi Surat pengajuan kalim asuransi jiwa
2. Mengisi formulir klaim keterangan ahli waris
3. Fotocopy KTP
4. Form klaim dari dokter
5. Fotocopy kartu keluarga
6. Surat kematian dari kepala desa
7. Surat kematian dari dokter
8. Surat kuasa pemberian rekam medis
9. Fotocopy akta nikah (jika sudah menikah)
10. Laporan dari pihak kepolisian (jika meninggal karena kecelakaan)

Setelah ahli waris menyerahkan semua berkas ke BMT, pihak BMT langsung memproses klaim tersebut, dan berkas-berkas tersebut adalah bukti yang dikirim ke PT. Asyki selaku pihak yang mengelola dana *tabārru*'. Dalam proses pencairan dana paling lama adalah 14 hari kerja setelah pengajuan klaim diterima PT. Asyki dan dana akan dikirimkan ke BMT selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pengajuan klaim, apabila dana sudah masuk di rekening BMT maka selanjutnya pihak BMT memberikan dana tersebut ke ahli waris untuk dimanfaatkan ahli waris yang semestinya.

B. Analisis Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 Terhadap Praktik Pemberian Santunan Jiwa *Mu'āwanah* Di Bmt Sidogiri Cabang Sepanjang

Berkembangnya perbankan syariah di lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah BMT, dewan syariah nasional (DSN) telah mengaturnya dalam fatwa dewan syariah nasional yang menjadi pedoman pihak lembaga keuangan syariah agar menjalankan produknya sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan dewan syariah nasional membuat garis panduan yang diambilkan dari dasar hukum Islam, agar lembaga-lembaga keuangan syariah mentaati dan menjadikan dasar pengembangan produk di lembaga keuangan syariah.

Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT Sidogiri menerapkan salah satu produk yaitu asuransi *mu'āwanah*, asuransi *mu'āwanah* adalah produk asuransi jiwa tabungan yang ditujukan bagi lembaga keuangan bank dan bukan bank yang bermaksud memberikan manfaat asuransi untuk para nasabah penabung, bila nasabahnya meninggal dunia.

Dalam perkembangannya di BMT Sepanjang dalam produk asuransi syariah sangat pesat dan sangat dianjurkan terutama dalam tabungan agar orang yang menabung bisa terjamin apabila terjadi kematian, asuransi sendiri disuplai oleh pihak asyki.

Pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak BMT, nasabah yang diambil premi adalah nasabah yang memiliki tabungan minimal Rp

sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharār* (penipuan), *maysīr* (perjudian), *ribā*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Dalam praktiknya BMT sudah sesuai dengan fatwa tersebut.

Dan dalam fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah butir kedua akad dalam asuransi syariah di sini dijelaskan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri akad *tijārah* atau *tabarru'*. BMT sendiri dalam akad asuransi *mu'āwanah* menggunakan akad *tabarru'*, yang di mana bentuk pemberian manfaat asuransi apabila ada nasabah yang ditakdirkan meninggal, dan dana hasil *tabarru'* dikelola oleh PT. Asyki.

Dalam fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah butir keenam ayat ke dua di sini dijelaskan bahwasanya pengambilan premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan mordibita untuk asuransi kesehatan. Di sini BMT hanya menggunakan pedoman yang digunakan oleh pihak PT.Asyki yang dimana semua nasabah tabungan yang tercover asuransi *mu'āwanah* disama ratakan hanya membayar premi 1000 untuk dana *tabarru'*, jadi untuk pembayaran premi tidak ada yang dibedakan walaupun jumlah saldo tabungan di BMT itu banyak.

Dalam fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah butir ketujuh ayat ke empat disini dijelaskan bahwasanya untuk klaim merupakan hak peserta dan kewajiban para peserta, BMT selaku pihak yang

mendaftarkan asuransi *mu'awanah* di PT. Asyqi di sini berkewajiban mengurus semua berkas yang di minta oleh ahli waris, agar bisa diproses klaim tersebut.

Dalam praktiknya Produk santunan *mu'awanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tentang dasar hukum, akad, pengambilan premi dan klaim yang dilakukan BMT sidogiri cabang sepanjang, akad yang dilakukan adalah *tabarru'*. Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah yang membahas tentang asuransi syariah, produk santunan *mu'awanah* dapat di operasionalisasi karena penerapannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah.